



**PUTUSAN**

**Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Muntok, pada tanggal 27 Juli 2008, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxx pada Tanggal 28 Juli 2008;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di Kp. Air Terjun, Rt/Rw.002/002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat selama lebih kurang 12 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama :
  - a. Anak 1, laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun;(anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat sering bersikap tempramen dan marah-marah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat;
  - c. Tidak ada lagi kecocokan dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang di sebabkan oleh Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi melihat saudara yang sakit yang di rawat di RSUD Sejian Setason tetapi sudara tersebut telah pulang kerumah, kemudian Penggugat langsung kerumah saudara tersebut, sehingga Penggugat pulang sore sekira jam lima lewat sepuluh, tetapi di dalam rumah telah ada Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak ingat pulang lagi kerumah, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa kami adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat keterangan perceraian dari atasan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 1 benar;
- Point 2 benar;
- Point 3 benar;
- Point 4 benar;
- Point 5 benar;
- Point 5.a benar;
- Point 5.b benar ada kekerasan rumah tangga tetapi tidak sering, saya melakukannya hanya 2 (dua) kali yakni sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, memukul di wajah dan lengan;
- Point 5.c benar;
- Point 6 benar;
- Point 7 tidak benar, Tergugat masih peduli dengan Penggugat dengan masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat terakhir tanggal 25 Agustus 2020 dan Tergugat juga ada memberikan nafkah bathin 1 (satu) kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Point 8 Tergugat masih berharap bersatu;
- Point 9 benar;
- Point 10 benar;
- Point 11 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan Gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena anak masih kecil dan Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan rumah tangga memang betul hanya 2 kali;
- Bahwa nafkah lahir betul masih diberikan oleh Tergugat, untuk nafkah bathin betul 1 bulan yang lalu Penggugat memang pernah berhubungan badan dengan Tergugat, namun hanya untuk memenuhi nafsu Tergugat saja, selain itu Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerai Penggugat dan menceraikan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula dan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa jawab menjawab tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxx an. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 26 Februari 2015, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntok pada tanggal 28 Juli 2008, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Daeng sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat ketika saya berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap tempramen dan marah-marah kepada Penggugat bahkan pada tahun 2015 Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saya ketahui adalah Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ada pertengkaran yang disebabkan Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi melihat saudara yang sakit dirawat di RSUD Sejiran Setason ternyata saudaranya telah pulang, sehingga Penggugat mengunjungi rumah saudaranya hingga sore hari. Ketika Penggugat pulang, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belo Laut sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Daeng;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Daeng sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Anak tersebut ikut Tergugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, tetapi Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ada pertengkaran yang disebabkan Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi melihat saudara yang sakit sehingga Penggugat pulang sore hari. Ketika Penggugat pulang, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belo Laut sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Daeng;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan membantah sebagai berikut:

- Bahwa kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bekerja seharian;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat hanya dua kali, selebihnya hanya marah-marah melalui mulut, dan untuk dua tahun terakhir tidak ada pemukulan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dan menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan ternyata pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Muntok, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Tergugat terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat sebelum bercerai harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu, dalam hal ini persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Fathoni, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan perceraian ini sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering bersikap tempramen dan marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat, dan tidak ada lagi kecocokan dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, semua dalil posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat kecuali posita angka 5 huruf b diakui dengan berklausula oleh Tergugat, sedangkan posita angka 7 dan 8 telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan maksud pasal 311 R.Bg., dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap kecuali posita angka 5 huruf b, angka 7 dan 8 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muntok, pada tanggal 27 Juli 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Tergugat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Daeng sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak September tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada Juni tahun 2020 hingga sekarang, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah sebagai orang dekat Penggugat, sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat oleh karenanya terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, harus dikesampingkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2008 yang penyebabnya adalah Tergugat sering bersikap tempramen dan marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat, dan tidak ada lagi kecocokan dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai saat ini;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2008 yang penyebabnya adalah

Tergugat sering bersikap tempramen dan marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat, dan tidak ada lagi kecocokan dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai saat ini;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, serta sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطلق معه**

**دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isterimenunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK



**Amelia Kresnasari, S.H.**

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 300.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	= Rp 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	= Rp 10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
Jumlah		= Rp 441.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0152/Pdt.G/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)